

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Mega Nisa Putri¹ Tami Rusli² Indah Satria³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: meganisaputri18@gmail.com¹ tamirusli963@gmail.com² indah.satria@ubl.ac.id³

Abstrak

Perkembangan arus globalisasi ekonomi di bidang jasa pada saat ini sangat berkembang pesat sehingga masyarakat semakin banyak mengikatkan diri kepada masyarakat lain yang akan menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan "persetujuan" tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, dan masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu tindakan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur (Berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN.Tjk). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Misalnya, ketidaksepakatan atau ketidakcakapan para pihak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Demikian pula, jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada Hakim. Namun apabila syarat syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi dan salah satu pihak sudah memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan namun pihak lain membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak maka pihak yang membatalkan perjanjian tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun proses hukum dalam persidangan berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk yang melibatkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pembatalan perjanjian jual-beli batu bara secara sepihak mengalami kendala, terutama karena tidak hadirnya Penggugat, dalam persidangan, bahkan setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Akibatnya, hakim menyatakan gugatan gugur berdasarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Keputusan hakim tersebut menunjukkan bahwa kehadiran dan partisipasi aktif para pihak dalam proses peradilan sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Saran ditujukan penulis kepada Para pihak yang akan membuat perjanjian sebaiknya memahami dengan jelas syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara. Hal ini akan membantu menghindari potensi pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Serta jika terjadi suatu sengketa dalam perjanjian sebaiknya pihak-pihak dapat mempertimbangkan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebelum mencapai tahap pengadilan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual-beli dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis.

Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Kesepakatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama di dalam Masyarakat. Manusia selalu menjadi objek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban. Hukum dan Masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan, yaitu fungsi hukum sebagai pencegah terjadinya konflik dalam Masyarakat. Jika terjadi suatu konflik maka hukum berperan sebagai

penyedia cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hukum tidak hanya mengatur tentang hubungan antara negara dan perseorangan serta kepentingan umum, namun juga mengatur tentang hukum privat yang menitikberatkan mengenai hubungan antara orang perorangan. Hukum privat ini hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat, dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian merupakan hukum privat karena hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan kepentingan umum, Perkembangan arus globalisasi ekonomi di bidang jasa pada saat ini sangat berkembang pesat sehingga masyarakat semakin banyak mengikatkan diri kepada masyarakat lain yang akan menimbulkan suatu perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "persetujuan" tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, dan masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Mengadakan hubungan hidup antara satu dengan yang lainnya manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. Hubungan yang terjadi antar masyarakat sering didominasi oleh faktor kepentingan ataupun kebutuhan dasar hidup manusia. Oleh karena hubungan antar masyarakat tersebut, maka hukum mengatur hubungan tersebut melalui peraturan sehingga tercapai kepastian hukum dan keseimbangan berkaitan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hubungan antar masyarakat tersebut dalam hukum dinamakan hubungan hukum atau perbuatan hukum.

R. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau kedua belah pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Artinya suatu persetujuan/perjanjian wajib dilaksanakan dengan adanya itikad baik oleh mereka yang melakukannya, dan oleh karenanya sifat mengikat dari persetujuan/perjanjian tersebut adalah pasti dan wajib. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan/perjanjian atau karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, yaitu perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, artinya jika dalam perjanjian ini salah satu pihak merasa bahwa pihak lain tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat menuntut atas pemenuhan hak-haknya. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu perikatan yang di adakan oleh undang-undang diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan.

Dalam suatu perikatan apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sepanjang perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai

perbuatan melawan hukum, seperti: Melanggar hak orang lain; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan kesusilaan; Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain. Pasal 1517 KUHPerdara menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran. Sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perjanjian tanpa adanya kesepakatan oleh semua pihak yang membuat perjanjian tersebut dan tanpa adanya kesalahan serta kelalaian yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli merupakan pelanggaran terhadap perikatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Contoh kasus terkait dengan pembatalan perjanjian jual-beli terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk persoalan ini terjadi pada PT. Rizski Wanantara barokah yang melakukan perjanjian jual beli dengan PT. Surya Bumi Sentosa dimana PT. Rizski Wanantara Barokah merupakan Badan Hukum yang bergerak di bidang pengadaan barang berupa batu bara yang mendapat permintaan pengiriman batu bara jenis Gar 4400 sejumlah 4000 MT dari PT. Surya Bumi Sentosa dengan harga keseluruhan sebesar RP. 2.880.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah); dan dilakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari harga keseluruhan yakni Rp.1.440.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Setelah melakukan perjanjian PT. Surya Bumi Sentosa selaku pembeli meminta kepada PT. Rizski Wanantara Barokah selaku penjual untuk melakukan pengiriman barang pada tanggal 11 Maret 2023, dan kemudian penjual langsung mengirimkan semua barang pada tanggal yang telah ditentukan tersebut, namun saat barang sudah sampai di Stockpile milik pembeli, dengan berbagai alasan, barang yang dikirimkan tersebut ditolak, sehingga barang dibawa kembali dan dititipkan di Stockpile yang disewa oleh penjual dan penjual harus membayar biaya sewa setiap harinya. Lalu 5 (lima) hari berselang, secara tiba-tiba pembeli menghubungi penjual untuk mengirimkan barang pesannya, mendengar permintaan tersebut penjual langsung melakukan pengiriman, dan ketika barang sampai di Stockpile milik pembeli dalam posisi barang yang belum masuk seluruhnya, tanpa alasan yang jelas pembeli menutup Stockpile-nya dengan dalih muatan Stockpile telah terisi penuh sehingga penjual secara terpaksa memperpanjang sewa Stockpile untuk menitipkan barang yang sisa. Setelah sekian lama menunggu, pembeli secara sepihak membatalkan perjanjian jual-beli tersebut dan meminta penjual untuk mengembalikan sisa uang muka yang telah diterima.

Dalam peristiwa tersebut PT. Rizski Wanantara Barokah selaku penjual merasa telah beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya namun perbuatan PT. Surya Bumi Sentosa selaku pembeli yang secara sepihak membatalkan perjanjian jual beli tersebut sangat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateril bagi penjual. Dari contoh kasus seperti di atas penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk)". Permasalahan Penelitian: Bagaimana suatu tindakan pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G.2023/PN Tjk)? Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Gugur (Studi Putusan Nomor : 144/Pdt.G/2023/PN Tjk)? Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana suatu tindakan pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk), Untuk mengetahui, mengkaji dan

menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Gugur (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Empiris, yaitu sebagai berikut: Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian masalah dengan menggunakan yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan Empiris, Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan penelitian ini data yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan penelitian lapangan secara langsung (field research). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (Library Research) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media masa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.
2. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) kepada narasumber penelitian. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk melengkapi data sekunder.

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (Library Research). Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan (Field Research). Pengumpulan data lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (observation) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang Pembatalan Perjanjian Jual-Beli Secara Sepihak berdasarkan Putusan Nomor:

144/Pdt.G/2023/PN Tjk yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung.

- b. Wawancara (interview), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (directive interview) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G.2023/PN Tjk)

Perjanjian jual beli adalah bentuk kontrak yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan pembayaran yang sesuai. Dalam konteks ini, penjual menjanjikan untuk menyediakan barang atau jasa tertentu, sementara pembeli setuju untuk membayar sejumlah uang atau memberikan nilai tertentu sebagai imbalan. Perjanjian jual beli mencakup berbagai elemen penting, termasuk deskripsi barang atau jasa, harga, kondisi pembayaran, dan tanggal penyerahan. Tujuan utama perjanjian ini adalah menciptakan kewajiban hukum bagi kedua belah pihak, memberikan kejelasan terkait hak dan tanggung jawab masing-masing, serta menjamin perlindungan hukum dalam hal ketidakpatuhan atau sengketa. Melalui perjanjian jual beli, pihak-pihak terlibat dapat menjalankan transaksi secara sah dan adil, mengatur hak kepemilikan, dan menciptakan dasar bagi hubungan bisnis atau perdagangan yang saling menguntungkan. Pembatalan perjanjian sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dimana pihak yang lain tetap berniat untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1338 (1) KUHPerdara bahwa perjanjian yang sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, kerugian yang dimaksud berupa kerugian materiil ataupun non materiil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang bisa dihitung dan dinominalkan jumlahnya, seperti uang, barang, dan lain sebagainya. Sementara kerugian non materiil atau immateriil merupakan kerugian yang tidak berwujud sehingga tidak bisa dihitung jumlahnya, kerugian immateriil timbul sebagai penderitaan yang di alami salah satu pihak contohnya seperti rasa trauma, ketakutan, syok, rasa sakit dan sebagainya. Perbuatan melawan hukum sering kali menjadi dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan, baik untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan tersebut, maupun untuk menuntut pemulihan hak-hak yang dilanggar. Dalam proses peradilan, pengadilan akan menilai bukti dan fakta-fakta yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk membuat keputusan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulia Susanda, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa dalam perkara yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateriil akibat perbuatan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan tergugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, penggugat menuntut agar tergugat membayar ganti rugi materiil yang menurut Penggugat sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), dan juga ganti rugi immateriil yang menurut Penggugat sebesar tidak kurang daripada Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun gugatan tersebut belum masuk kedalam proses persidangan dan dinyatakan gugur karena ketidak hadiran Penggugat

pada hari persidangan yang ditentukan. Menurut Ibu Yulia Susanda ada beberapa faktor yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan diantaranya:

1. Tidak Terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian, syarat sah diantaranya:
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Hal ini berarti harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian dan tidak boleh ada paksaan ataupun tekanan, melainkan harus berdasarkan kehendak sendiri.
 - b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan orang-rang yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.
 - c. Suatu hal tertentu; Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian merupakan prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal yaitu berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
 - d. Suatu sebab yang halal. Perjanjian yang sah harus memuat alasan atau sebab yang halal, artinya perjanjian tersebut dibuat berdasarkan hukum yang berlaku, jika perjanjian yang dibuat bertentangan dengan hukum yang berlaku maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal atau terlarang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Dari 4 syarat tersebut, masing-masing dibagi menjadi 2 syarat yaitu, syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, sementara syarat 3 dan 4 disebut sebagai syarat obyektif. Apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan jika tidak terpenuhi syarat obyektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum, artinya dapat dianggap tidak ada perjanjian dan perikatan yang timbul. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal, dan dalam hal ini pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain karena dasar hukumnya tidak ada.

2. Karena terpenuhinya syarat batal, syarat batal dalam suatu perjanjian, diantaranya yaitu: Perjanjian bersifat timbal balik; Harus ada wanprestasi; Harus dengan putusan hakim. Perjanjian timbal balik ini diartikan bahwa kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing, yaitu disebut prestasi, jika salah satu pihak ingkar janji atau melakukan wanprestasi mengenai syarat pokok dari perjanjian maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada Hakim.

Dari kasus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor : 144/Pdt.G/2023/PN Tjk Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu karena Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immaterial atas adanya peristiwa tersebut, selain itu Penggugat merasa bahwa pihaknya sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Analisa Penulis perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan diatas. Misalnya, ketidaksepakatan atau ketidakcakapan para pihak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Demikian pula, jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada Hakim. Namun apabila syarat-syarat sah perjanjian sudah terpenuhi dan salah satu pihak sudah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan namun pihak lain membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak maka pihak yang membatalkan perjanjian tersebut dapat

dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Gugur (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Pertimbangan hakim merupakan proses analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara hukum. Pertimbangan tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi, baik berupa fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, hukum yang berlaku, prinsip-prinsip keadilan, dan pertimbangan etis. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan keadilan materiil. Faktor-faktor seperti preseden hukum, kedudukan para pihak yang bersengketa, dan dampak keputusan terhadap semua pihak juga menjadi pertimbangan yang penting. Selain itu, hakim perlu menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas dalam mengambil keputusan untuk mencapai keadilan yang seimbang. Pertimbangan hakim menjadi pijakan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan dalam penyelesaian suatu perkara. Putusan gugur adalah keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu gugatan atau tuntutan dianggap batal atau tidak berlaku. Keputusan ini biasanya diberikan atas dasar sejumlah alasan atau kondisi tertentu yang membuat gugatan atau perkara tersebut kehilangan keberlakuan. Salah satu alasan umum yang dapat menyebabkan putusan gugur adalah ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Keputusan gugur menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dan hakim menyatakan bahwa gugatan atau tuntutan tersebut tidak dapat diterima atau tidak memenuhi persyaratan hukum tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan untuk menjaga integritas sistem peradilan.

Dalam Putusan Nomor 144/Pdt.G.2023/PN Tjk terdapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak, Adapun kronologi peristiwa yaitu berawal pada saat PT. Riszki Wanantara Barokah yang disini disebut sebagai Penggugat merupakan Badan Hukum yang bergerak di bidang pengadaan barang berupa batu bara yang mendapat permintaan pengiriman batu bara jenis Gar 4400 sejumlah 4000 MT dari PT. Surya Bumi Sentosa yang disini disebut sebagai Tergugat, melalui Suryanto yang disini disebut sebagai Turut Tergugat dengan harga keseluruhan sebesar RP. 2.880.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Sesuai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka Tergugat harus membayar uang muka sebesar 50% dari harga keseluruhan yakni Rp.1.440.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Setelah itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan pengiriman barang pada tanggal 11 Maret 2023. Berdasarkan permintaan Tergugat untuk jadwal pengiriman barang, penggugat langsung mengirimkan semua barang pada tanggal yang telah ditentukan tersebut, namun saat barang sudah sampai di Stockpile milik pembeli, dengan berbagai alasan, barang yang dikirimkan tersebut ditolak, sehingga barang dibawa kembali dan dititipkan di Stockpile yang disewa oleh penjual dan penjual harus membayar biaya sewa setiap harinya.

Lalu 5 (lima) hari berselang, secara tiba-tiba pembeli menghubungi penjual untuk mengirimkan barang pesannya, mendengar permintaan tersebut penjual langsung melakukan pengiriman, dan ketika barang sampai di Stockpile milik pembeli dalam posisi barang yang belum masuk seluruhnya, tanpa alasan yang jelas pembeli menutup Stockpile-nya dengan dalih muatan Stockpile telah terisi penuh sehingga penjual secara terpaksa memperpanjang sewa Stockpile untuk menitipkan barang yang sisa. Setelah sekian lama menunggu, pembeli secara sepihak membatalkan perjanjian jual-beli tersebut dan meminta penjual untuk mengembalikan sisa uang muka yang telah diterima. Total keseluruhan sewa

stockpile yaitu 6 (hari). Dalam penjabaran kronologi peristiwa di atas Penggugat merasa sangat dirugikan karena adanya peristiwa tersebut, kerugian yang di alami menurut Penggugat yaitu kerugian materiil yaitu biaya penitipan batu bara selama 6 (enam) Hari di stockpile yang disewa oleh pihak Penggugat sebesar total Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), serta Penggugat kehilangan keuntungan ekspektasi akibat dari menyusutnya kualitas batu bara miliknya oleh karena tidak pastinya jadwal pengiriman dari pembeli secara berlarut-larut dengan total sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan dari kerugian materiil yang di alami menurut Penggugat sebesar Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah). Selain kerugian materiil, Penggugat juga merasa dirugikan secara immateriil yang di akibatkan karena adanya masalah ini, Penggugat merasa syok, tertekan, tersitanya tenaga serta waktu, yang hakikatnya sangat tidak ternilai harganya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan ibu Yulia Susanda, Ternyata gugatan tersebut gugur. Adapun pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan dari PT. Rizki Wanantara Barokah dinyatakan gugur. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 8 Agustus 2023, Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2023 dan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 29 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan. Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 9 Agustus 2023, Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 dan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 30 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan; Seperti yang tercantum dalam Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg, bahwa Hakim akan menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat gugur karena pihak Penggugat yang tidak hadir tanpa alasan, walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan. Amar Putusan hakim dalam Putusan Nomor: 144/Pdt.G.2023/PN Tjk menyatakan bahwa: Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan ibu Yulia Susanda bahwa putusan tersebut dinyatakan gugur karena memenuhi syarat sahnya untuk suatu putusan dinyatakan gugur, yaitu dengan tidak hadirnya Penggugat. kesempatan pemanggilan yang diberikan untuk Pihak Penggugat yaitu 2 (dua) kali kesempatan namun demi kepatutan hukum Pengadilan memberikan 3 (tiga) kali kesempatan. Begitupun dengan pihak Tergugat diberikan kesempatan 2 (dua) kali namun demi kepatutan hukum menjadi 3 (tiga) kali kesempatan untuk Tergugat hadir dalam persidangan. Apabila Penggugat hadir meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan maka gugatan tersebut bisa di lanjutkan. Namun apabila Penggugat yang tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka hal putusan dinyatakan gugur. Dari uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa dalam kasus ini, Penggugat (PT. Rizki Wanantara Barokah) mengajukan gugatan terhadap Tergugat (PT. Surya Bumi Sentosa) atas pembatalan perjanjian jual-beli secara sepihak, dengan klaim kerugian materiil dan immateriil. Namun, Penggugat tidak hadir pada hari persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak tiga kali, demikian juga dengan Tergugat dan Turut Tergugat. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg, di mana hakim memiliki wewenang untuk menyatakan gugatan sebagai gugur karena ketidakhadiran pihak yang berwenang tanpa alasan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut. Oleh karena itu,

putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun Penggugat mengalami kerugian yang substansial, namun ketidak hadiran mereka di persidangan menjadi faktor penentu dalam keputusan hakim. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan integritas dan keadilan proses hukum yang harus dijalankan oleh pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa: Dalam konteks hukum perdata, pembatalan perjanjian sepihak dapat terjadi jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasi yang telah disepakati, sementara pihak lain tetap berniat untuk memenuhi kewajibannya. Pasal 1338 (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, namun pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak atau atas alasan-alasan yang diakui oleh undang-undang. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian antara lain ketidaksepakatan, ketidakcakapan para pihak, perjanjian bersifat timbal balik, wanprestasi, dan putusan hakim. Dalam suatu kasus perbuatan melawan hukum, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk, penggugat dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, dengan menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Penting untuk dicatat bahwa proses pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti rugi memerlukan pertimbangan seksama hakim, serta harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan hukum yang berlaku. Dalam kasus tersebut, kegagalan penggugat untuk hadir dalam persidangan menyebabkan gugatan dinyatakan gugur, menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses hukum. Dalam Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk yang melibatkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pembatalan perjanjian jual-beli batu bara secara sepihak, terungkap bahwa Penggugat, PT. Rizki Wanantara Barokah, mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai dampak dari tindakan yang dianggap melawan hukum oleh Tergugat. Kerugian materiil mencakup biaya penyimpanan batu bara dan kehilangan keuntungan ekspetasi akibat dari penyusutan kualitas batu bara. Sementara itu, kerugian immateriil melibatkan dampak psikologis dan kehilangan waktu serta tenaga yang tidak ternilai harganya. Meskipun demikian, proses hukum dalam persidangan mengalami kendala, terutama karena tidak hadirnya Penggugat, dalam persidangan, bahkan setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Akibatnya, hakim menyatakan gugatan gugur berdasarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Keputusan hakim tersebut, meskipun mencerminkan keterbatasan dalam penegakan hukum, menunjukkan bahwa kehadiran dan partisipasi aktif para pihak dalam proses peradilan sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran yang nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak pihak terkait, Adapun saran yang di berikan, yakni: Para Pihak yang melakukan perjanjian, Para pihak yang akan membuat perjanjian sebaiknya memahami dengan jelas syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini akan membantu menghindari potensi pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi suatu sengketa dalam perjanjian sebaiknya pihak-pihak dapat mempertimbangkan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebelum mencapai tahap pengadilan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual-beli dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Meliala. 1985. Pokok-Pokok Hukum perjanjian Beserta Perkembangannya. Cetakan Pertama. Liberty, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 1982. Hukum Perikatan. Alumni, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya, Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Riansyah, Roihan, riski Rahmadhan, M. Willy Pratama, & Ricky Nopriyadi. 2022. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja S. Meliala. 2014. Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia, Bandung.
- Efa Laela Fakhriah. 2015. Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata. *Jurnal hukum Acara Perdata, JHAPER*, Vol. 1, No. 2.
- Erlina, Suta Ramadan, & Nabila Fakhirah Herlian. 2023. Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki Handphone Copy Draw (HDC) Berdasarkan UU Design Industri. *Jurnal Rectum, Universitas Bandar Lampung*, Vol. 5, No. 1.
- Erlina. 2021. Hukum Perdata Indonesia. Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Hardijan Rusli, 1996. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet.2. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Henry Halim. 2020. Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jual-Beli. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Riau, Vol. 1, No. 1.
- Indah Satria, Endang Prasetyawati, & Yenita Septiara. 2022. Analisis Permohonan Wali Dan Kuasa Dari Ahli Waris Pemohon Yang Belum Dewasa Guna Untuk Mengambil Jaminan Sertifikat Rumah. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Social dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Liberty Sinaga. 2014. Pembatalan Perjanjian Jual beli Online Secara Sepihak Oleh Lazada.co.id. *Joernal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 06.
- M. Muhtarom. 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Suhuf, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 26, No. 1.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. 1982. Perbuatan Melawan Hukum, cet.2. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mohamad Kharis Umardani. 2021. Jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (AL QUR'AN HADIST) Secara Tidak Tunai. *Journal of Islamic Law Studies, Universitas Yarsi*, Vol.4, No.1.
- Munir Fuady. 2001. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2005. Perbatan Melawan Hukum , Pendekatan Kontemporer, Cetakan Kedua. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Niru Anita Sinaga. 2018. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum, Jakarta*, Vol. 7, No. 2.
- Prita Anindya. 2009. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak. Skripsi Universitas Indonesia, Jawa Barat.
- Purwahid Patrik. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang). Mandar Maju, Bandung.

- R. Wirjono Prodjodikoro. 1976. Hukum Perdata. Sumur Bandung, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1992. Asas-Asas Hukum Perdata. Sumur Bandung, Bandung.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti. 1980. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju, Bandung.
- Rony Fauzi. 2010. Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang. Skripsi Universitas Indonesia, Jawa Barat.
- Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama. Universitas Indonesia.
- Rosa Agustina. 2014. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Ruby Haposan. 2017. Hukum Perikatan Indonesia. Intelegensi Media, Malang.
- Salim HS. 2008. Hukum Kontrak teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soediman Kartohadiprojo. 1984. Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen. 1980. Hukum Benda. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Sudikno Mertokusumo. 1986. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6. Liberty, Jakarta.
- Sultan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institute Bankir Indonesia, Jakarta.
- Tami Rusli & Frastya Alfiando. 2022. Analisis Hukum terhadap Gugatan Terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Jurnal Technology Information Social Sciences and Health, Universitas Bandar Lampung, Vol. 1 No,1.
- Tami Rusli, Indah Satria & Yoki Mustaf Awal. 2022. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampunan (Curatele) atau Perwalian Oleh Istri Sah Terhadap Suaminya sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk). JHM. Vol. 3, No. 2.
- Taufiq El Rahman, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini & Murti Pramuwardhani Dewi. 2011. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing. Universitas Gadjah Mada, Vol. 23, No. 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- Zainab Ompu Jainah, Anggalana & I Wayan Nanda D. 2021. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Lapangan Bola Kab. Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 17/pdt.g/2020/PN Kla). MAQASIDI: jurnal syariah dan hukum. Vol. 1, No. 2.
- Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Zulfi Diane Zaini, Faqih Ahmad Onky, & Intan Nurina Seftiniara. 2023. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Tetap (INkracht Gewisjde) Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Wanprestasi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Jurnal Rectum, Universitas Bandar Lampung, Vol. 5, No. 1.
- Zulfi Diane. 2013. Kajian Hukum Pembiayaan Dengan Sistem Syariah Dalam Sektor Agribisnis di Indonesia. Pranata Hukum. Vol. 8, No. 2.